

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEMBERIAN
REKOMENDASI COUNTER HANDPHONE OLEH DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERDA KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN
2015 DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**OKI JUANDA
11527101242**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H/2020 M**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEMBERIAN
REKOMENDASI COUNTER HANDPHONE OLEH DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERDA KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN
2015 DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



Oleh :

**OKI JUANDA
11527101242**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H/2020 M**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian izin Counter Handphone oleh Dinas komunikasi informatika statistik dan persandian kota Pekanbaru berdasarkan perda kota Pekanbaru nomor 6 tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru"*.

Yang ditulis oleh :


Nama : OKI JUANDA

Nim : 11527101242

Program studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Febuari 2020
Pembimbing Skripsi


Firdans, SH., MH
NIP. 196610021994 031002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Kripsi dengan judul "PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP MEMBERIAN REKOMENDASI COUNTER HANDPHONE OLEH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERDA KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2015 DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU" yang ditulis oleh :

Nama : OKI JUANDA
 NIM : 11527101242
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Direktur
 Mardaus, SH., MH

Sekretaris
 Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji I
 Ham Akbar, S.HI., SH.,MH

Penguji II
 Dr. H. Abu Samah, MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

[NIP. 19580712 198603 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Telepon genggam sering di sebut *handphone* (HP) atau telepon seluler (ponsel) adalah perangkat alat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, dapat di bawa kemana-mana dan tidak perlu di sambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Alat komunikasi *handphone* merupakan suatu barang atau benda yang di pakai sebagai sarana komunikasi baik berupa, lisan maupun tulisan, untuk penyampaian informasi atau pesan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 6 Tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, pemilik counter *handphone* wajib mendapat izin rekomendasi dari dinas kominfo kota pekanbaru sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan operasional counter *handphone* di daerah. Dan instansi pemerintah yang berwenang untuk mengurus hal teknis perizinan yaitu Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru lalu memberikan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru untuk mengeluarkan izin. Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru memiliki kewajiban untuk membentuk tim pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi terhadap Counter *Hendphone*. Namun, mengingat temuan di lapangan saat ini banyak Counter *Handphone* yang belum ada pengawasan dan pengendalian dari Dinas sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan faktor penghambat Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap counter *Hendphone* berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 6 tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi.

Pada penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dan Penulis mengambil populasi dari seluruh sampel yang ada, Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*, Teknik pengumpulan data dalam penelitaian ini menggunakan Observasi, Wawancara, Angket, Studi kepustakaan, dan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah tidak terlaksananya penerapan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian Rekomendasi counter *Hendphone* oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru. Faktor penghambat Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru dikarenakan tidak adanya tim pengawasan terhadap counter *Handphone*, adanya peraturan yang sama dalam ruang lingkup nasional, pemilik counter *Handphone* tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang berlaku dan Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Daerah Tentang Peraturan Daerah Tersebut.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tecinta yaitu Ayahanda Suyadi dan Ibunda Hotma Munthe yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & mamak atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor Uin Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus SH. MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
7. Kepada kakak kandung saya yosiana.Am.Kg dan Abang saya Elfani.ST yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis. Hingga skripsi ini selesai.
8. Kepada Dini lusiana yang banyak memotivasi dan menemani penulis hingga Skripsi ini selesai.
9. Kepada seluruh sahabat yang telah memberikan motivasi & semangat kepada penulis selama menjalani kuliah ini.
10. Kepada eca,yola,dan mely yang telah memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
11. Kepada Sahabat-sahabat IH B dan HTN C yang telah mensupport dan menemani penulis dari mulai kuliah hingga skripsi ini selesai dan terkhusus kepada Arif prio utomo, Akmal Ramadan, Muhammad suhani, Amirhan, Abdul Gafur, Andi Priyono, Adityo Eka Utama, Ali Akbar, Andri Halomoan, Anisah, Habibi Hamdani, Sayyid Amal Fadhli, Yusuf Hamdani yang banyak mengajarkan arti hidup kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru,

Oki Juanda
NIM.11527101242





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika penulisan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran umum Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru	17
B. Alamat Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru	18
C. Dasar Pembentukan Organisasi	18
D. Visi, Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru	18
E. Strategi dan Kewajiban	20

F. Tujuan dan Sasaran	20
G. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru	21
H. Gambaran Umum Bidang-Bidang	23
I. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru.....	28
BAB III : TINJAUAN TEORITIS	
A. Teori Pengawasan	
1. Pengertian Pengawasan	30
2. Tipe Pengawasan.....	32
3. Maksud dan Tujuan Pengawasan	33
4. Prinsip Pengawasan.....	33
5. Proses Pengawasan Pemerintah.....	35
6. Teknik Pengawasan Kebijakan	36
7. Mekanisme dan Prosedur Pengawasan.....	43
8. Jenis Pengawasan	44
B. Teori Perizinan	
1. Pengertian Perizinan.....	48
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	51
3. Unsur Perizinan	52
4. Sifat Izin	54
5. Jenis Izin.....	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- | | |
|--|----|
| A. Implementasi pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian izin Couter Handphone oleh Dinas Komunikasi Informatika statistika dan persandian Kota Pekanbaru di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru | 57 |
| B. Faktor-Faktor penghambat Dinas Komunikasi Informatika statistika dan persandian Kota Pekanbaru dalam pengawasan dan pengendalian sebagai pemberian izin Couter Handphone di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru | 70 |

BAB V : PENUTUP

- | | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 77 |

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Tabel Populasi dan Sampel.....	12
Tabel IV.1	Rekomendasi terhadap izin Counter Handphone di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	57
Tabel IV.2	Pengawasan dan pengendalian Counter Handphone di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	61
Tabel IV.3	pengawasan dan pengendalian Counter Handphone oleh Diskominfo Kota Pekanbaru	63
Tabel IV.4	Wawasan terhadap pengawasan dan pengendalian Counter Handphone oleh Diskominfo.	64
Tabel IV.5	pengetahuan tentang pengawasan dan pengendalian Counter Handphone di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	73

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang amat pesat adalah suatu konsekuensi yang tidak dapat dihindari bagi kehidupan peradaban manusia, dalam perkembangannya seiring dengan beberapa penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai norma norma untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri dengan begitu pertumbuhan pembangunan yang lebih pesat dari pada sistem hukum yang mengiringinya. Sebagai negara yang berkembang indonesia tentu tidak lepas dari pembangunan yang mengiringinya untuk terus melakukan pembangunan dan pembaharuan di berbagai sektor. Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur merata secara materiil, spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu dari pembangunan yaitu sistem komunikasi sampai ke alat komunikasi baik yang searah (*simplex*) maupun dua arah (*full duplex*). Komunikasi berasal dari bahasa latin *communis* (*common*) . komunikasi berarti kita saling berusaha mengadakan suatu kesamaan (*communnis*) dengan orang lain.² Menurut Everett M. Rogers komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.³ Indonesia selalu beradaptasi dengan berbagai macam sistem teknologi informasi modern sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang baru dimana ketersediaan sistem telekomunikasi sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional seperti menghubungkan antara satu instansi dengan instansi lainnya, maupun individu dengan individu lainnya serta sebagai pemersatu bangsa.

Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor-sektor lain diantaranya adalah sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki keinginan untuk saling berhubungan dengan manusia lainnya. Untuk mengetahui keadaan

² Gouzali Saydam, *sistem telekomunikasi di Indonesia*, (Bandung : Alfabeta 2006). h.4

³ Onong Uchjana Effendy, *kommunikasi teori dan praktek*,(Bandung : remaja rosdakarya 2011), h.10

manusia lain, dan juga sekitarnya, maka ia harus berkomunikasi satu sama lainnya.

Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain akan terisolasi dari masyarakatnya. Pengaruh terisolasi ini akan menimbulkan depresi mental yang pada akhirnya membawa orang kehilangan keseimbangan jiwa. Oleh sebab itu menurut Dr. Everett Kleinjan dari East West Center Hawaii, komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernafas. Sepanjang manusia ingin hidup maka ia perlu berkomunikasi. Oleh karena itu banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat cepat sehingga tanpa kita sadari sudah mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Dewasa ini produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Penggunaan televisi, telepon, internet dan *handphone* (HP) sudah bukan menjadi hal yang aneh ataupun baru lagi, khususnya di kota-kota besar yang memiliki mobilitas tinggi untuk menjalankan aktivitas sehari - hari.

Seiring dengan berkembangnya waktu, peranan teknologi telekomunikasi dirasakan semakin penting dan strategis, terutama dalam mengubah kehidupan masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini perkembangan budaya ilmu pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Cet.ke-6, h.1

begitu cepat, salah satu penyebabnya adalah dari kemajuan teknologi komunikasi.

Telepon genggam sering di sebut *handphone* (HP) atau telepon seluler (ponsel) adalah perangkat alat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, dapat di bawa kemana-mana dan tidak perlu di sambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Alat komunikasi *handphone* merupakan suatu barang atau benda yang di pakai sebagai sarana komunikasi baik berupa, lisan maupun tulisan untuk penyampaian informasi atau pesan dari suatu pihak ke pihak lainnya secara efektif dan efisien karena perangkatnya yang bisa di bawa kemana-mana dan dapat dipakai dimana saja.⁵ Hal ini pulalah yang menyebabkan maraknya kegiatan usaha bidang alat komunikasi *handphone*.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi didalam pasal 37 menyebutkan ;

Ayat 1 : “setiap usaha jasa bidang komunikasi dan informasi sebelum melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki rekomendasi dari dinas”.

Ayat 2 : “Rekomendasi sebagaimana di maksud adalah diberikan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian bagi setiap usaha dalam bidang komunikasi dan informasi.⁶

Rekomendasi adalah dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada perseorangan atau Badan dalam ranah hukum. Rekomendasi

⁵ <http://id.wikipedia.org>

⁶ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi

merupakan salah satu syarat penting dalam pengurusan izin usaha, rekomendasi merupakan acuan dasar bagi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal atau disingkat BPTPM untuk menerbitkan surat izin usaha. Rekomendasi dapat diterbitkan oleh Dinas komunikasi infomatika Statistik dan persandian Kota Pekanbaru, apabila kegiatan usaha telah diawasi dan dinyatakan telah layak untuk melakukan kegiatan usahanya.

Berdasarkan peraturan wali kota pekanbaru nomor 49 tahun 2016 tentang petunjuk teknis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi didalam pasal 63 menyebutkan ;

Ayat 1 : “setiap kegiatan usaha perdagangan alat telekomunikasi wajib memiliki izin usaha perdagangan dari walikota”.

Ayat 2 : “Dalam hal permohonan baru atau perpanjangan izin wajib melampirkan rekomendasi dari dinas”.

Namun pada kenyataannya masih banyak Counter Handphone di kota pekanbaru yang belum mengurus Rekomendasi yang sesuai berdasarkan pasal 37 Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015, terkhususnya di kecamatan tampan yang memiliki populasi penduduk terpadat di Kota Pekanbaru⁷. Hal ini pulalah yang menyebabkan semakin banyaknya perorangan yang membuka counter Handphone di Kecamatan Tampan tanpa mengurus rekomendasi dari dinas.

⁷ Badan pusat statistic kota pekanbaru

Berdasarkan sidak yang dilakukan oleh komisi II DPRD Kota Pekanbaru di pusat perbelanjaan yaitu di Mall Pekanbaru menemukan banyaknya Counter Handphone yang tidak memiliki izin salah satunya Counter handphone Asiaphone. Selain itu Anggota dewan dan petugas dari disperindag juga menemukan barang elektronik komunikasi yang tidak memiliki izin dari diskominfo kota pekanbaru.⁸ Dalam hal ini terlihat sangat jelas kurangnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh diskominfo Kota Pekanbaru.

Setelah dilakukan pengamatan secara langsung ke lapangan yaitu di kecamatan Tampan, peneliti menemukan sejumlah counter handphone yang belum memiliki rekomendasi dari dinas kominfo, dikarenakan belum ada pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika statistika dan persandian Kota Pekanbaru sebagai upaya untuk mendapatkan rekomendasi yang nantinya rekomendasi tersebut merupakan syarat untuk mengurus izin usaha. Counter handphone di kecamatan Tampan masih banyak yang menjual alat perangkat telekomunikasi tanpa pengawasan dan pengendalian dari Dinas Komunikasi Informatika statistika dan persandian Kota Pekanbaru. Atas hal ini, maka perlu dipertanyakan bagai mana implementasi dari dinas terkait tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian rekomendasi counter handphone. Penerapan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian rekomendasi counter handphone di Kecamatan Tampan, Pekanbaru belum berjalan maksimal, hal ini dapat dilihat

⁸ <https://pekanbaru.tribunnews.com/2016/11/16/tidak-ada-satu-pun-toko-handphone-di-pekanbaru-kantongi-surat-izin-dari-dishubkominfo>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari masih adanya perdagangan alat perangkat telekomunikasi yaitu handphone yang belum diberi pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Komunikasi Informatika statistika dan persandian Kota Pekanbaru.

Hal inilah yang menjadi landasan peneliti mengambil bahasan tentang
“ PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI COUNTER HANDPHONE OLEH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIKA DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERDA KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU.”

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap judul ini maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pemberian Rekomendasi counter Handphone oleh dinas komunikasi dan informasi di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian Rekomendasi Couter Handphone oleh Dinas Komunikasi Informatika

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

statistika dan persandian Kota Pekanbaru berdasarkan perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

2. Apa faktor penghambat Dinas Komunikasi Informatika statistika dan persandian Kota Pekanbaru dalam pengawasan dan pengendalian sebagai pemberian Rekomendasi Couter Handphone di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejauh mana pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian Rekomendasi couter handphone oleh Dinas Komunikasi Informatika statistika dan persandian Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui faktor penghambat Dinas Komunikasi Informatika statistika dan persandian Kota Pekanbaru dalam pengawasan dan pengendalian sebagai pemberian Rekomendasi couter handphone di kecamatan tampan kota pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas Komunikasi Informatika statistika dan persandian Kota Pekanbaru terkait penerapan pengawasan dan pengendalian couter handphone di kecamatan tampan, kota pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Teoritis yakni penelitian diharapkan dapat membantu memacu perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang hukum tata negara.
3. Kegunaan Akademis yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
4. Kegunaan Praktis yakni penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Komunikasi Informatika statistika dan persandian Kota Pekanbaru terkait pengawasan dan pengendalian couter handpone di kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.
5. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani: *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan⁹. Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris: *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat di gunakan

⁹ Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktk*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) jilid 1, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.¹⁰ Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

Jadi, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis masalah penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengenai penerapan pengawasan dan pengendalian sebagai pemberian rekomendasi couter handphone oleh Dinas Komunikasi Informatika statistika dan persandian Kota Pekanbaru melalui uraian-uraian analisis dan pembahasan.

¹⁰ *Ibid*, h.2

¹¹ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (jakarta: Rineka Cipta,2002), h.126

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktek*, (Jakarta, Sinat Grafika, 2002), h.15

¹³ *Ibid*, h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo), Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena adanya masalah mengenai tidak terlaksananya peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 6 tahun 2015 tentang Penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi mengenai pengawasan dan pengendalian perdagangan alat perangkat telekomunikasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai permasalahan tidak terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dalam pengawansan dan pengendalian counter handphone di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹⁴ Penulis mengambil populsi dari seluruh Counter Handphone di Kecamatan Tampan Kota pekanbaru, dan bagian Pengawasan dan penendalian Counter Handphone oleh Dinas Komunikasi Informatika statistika dan persandian Kota Pekanbaru.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo,2011), hal.122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹⁵ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Alasan mengambil *total sampling* karena jumlah populasi kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel I.1

Tabel I.1
Tabel Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Tim Pengawasan dan Pengendalian Counter handphone Dinas Kominfo	2 orang	2 orang	100%
2	Counter Handphone	30 orang	30 orang	100%
Jumlah		32 orang	32 orang	100%

Sumber : *Data lapangan*, 2019

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.

¹⁵ Ibid, hal 124

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer, dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁶ Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan mewawancarai pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

¹⁶Amiruddin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*. (Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada : 2006). h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Angket

Peneliti mengumpulkan data dengan cara membagikan angket tertutup yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada pemilik Counter Handphone di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

c. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁷ Peneliti melakukan percakapan kepada responden untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

d. Studi kepustakaan

Peneliti mengumpulkan sumber dari Buku-buku Referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Di antaranya Buku, jurnal, dan Peraturan Daerah.

6. Teknik Analisis data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984),h.12

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden terkait dengan penerapan pengawasan dan pengendalian Counter Handphone, baik secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan : latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II Merupakan gambaran umum tentang Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru

BAB III Merupakan tinjauan teoritis yang berisi tentang teori pengawasan dan teori perizinan.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, (Ed, Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya), h.248

¹⁹*Ibid* h.252

BAB IV Merupakan uraian hasil penelitian tentang pengawasan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian Rekomendasi counter handphone, Kota Pekanbaru dan faktor-faktor penghambat pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian Rekomendasi counter di kelurahan tampan Kota Pekanbaru.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A. Gambaran umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru terbentuk pada awal tahun 2018. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan pemekaran dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang sebelumnya Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DISHUBKOMINFO) Kota Pekanbaru. Sejak awal Januari tahun 2018, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru berdiri sendiri dan diresmikan oleh Walikota Pekanbaru.²¹

Dinas Komunikasi, Informatika (Kominfo), Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi dari Pemerintah Kota Pekanbaru Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian. Di pimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika (Kominfo), Statistika dan Persandian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

²¹ Dokumentasi, Profil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Alamat

Dinas Komunikasi, Informatika (Kominfo), Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru beralamat di Jalan Pepaya Nomor 75 Pekanbaru
 Telepon : 0761 45505
 Email : diskominfo@pekanbaru.go.id

C. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar terbentuknya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru adalah Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Setelah itu dilaksanakan Pembentukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru.

D. Visi, Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi Kota Pekanbaru 2020, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan.

Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru adalah **“Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan komunikasi dan informasi yang prima melalui penyelenggaraan teknologi dan informatika yang kompeten.”**

Visi ini mempunyai makna : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas – instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi Pemerintah Kota Pekanbaru (Dokumentasi, Profil Dinas Kominfo Pekanbaru, 2018: 12) Untuk mewujudkan Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru, maka visi tersebut dijabarkan menjadi 6 (enam) buah Misi, yaitu:

Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat.

1. Meningkatkan peran serta media massa dan masyarakat dalam pembangunan.
2. Mengembangkan media teknologi informasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya.
3. Meningkatkan pemberdayaan teknologi informasi, dalam rangka pelayanan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru perlu ditetapkan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Sejalan dengan perkembangan teknologi maka selain memajukan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian juga memberikan andil yang besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ketersediaan sistem jaringan telekomunikasi yang handal dan ketersediaan informasi yang akurat serta dapat dipercaya akan sangat membantu kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya dan daerah pada khususnya.²²

F. Tujuan dan Sasaran

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru yang ingin dicapai adalah : “*Terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.*”²³

²² *ibid*

²³ *ibid*

Sedangkan sasaran dan yang ingin dicapai adalah : *“Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.*

G. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan juga menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru, dimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian dan pembantuan lainnya.²⁴

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas adalah:

1. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang komunikasi, informasi, statistika, persandian dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kota Pekanbaru
2. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat dan staf dinas;
3. Menyusun rencana dan program bidang komunikasi, informasi, statistika , persandian;

²⁴ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyusun kebijakan pelaksanaan bidang komunikasi, informasi, statistika, persandian;
5. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang bidang komunikasi, informasi, statistika, persandian
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut diatas adalah :

1. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
3. Perumusan dan penetapan rencana umum urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
4. Perumusan peraturan dan perundang-undangan daerah serta kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
5. Pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian program dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
6. Pengkoordinasian dan pengarahan pengelolaan perizinan dan non perizinan yang di delegasikan kepada dinas.²⁵

²⁵ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. GAMBARAN UMUM BIDANG-BIDANG**1. Sekretaris****Tugas**

menyelenggarakan Perencanaan Program, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Umum meliputi ketatausahaan, organisasi ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, evaluasi dan pelaporan, serta koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. BIDANG PENGELOLAAN & LAYANAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas :

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Komunikasi Informasi, Seksi Diseminasi Informasi, Seksi Multimedia dan Dokumentasi.

Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
 - a. Seksi penyuluhan & pengendalian informasi
 - b. Seksi Pengembangan Multimedia
 - c. Seksi Kemitraan informasi masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. BIDANG PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN DAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT

Tugas :

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas, dan Seksi Internet dan Intranet

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government terdiri atas:

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi & Sistem Informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Seksi Tata kelola E-Gov

4. BIDANG STATISTIK

Tugas :

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pendataan, Seksi Pengolahan dan Analisis Data, Seksi Penyajian Data dan Informasi.

Fungsi:

Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Statistik;

Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Statistik;

Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik terdiri dari :

Seksi Pendataan;

Seksi Pengolahan dan Analisis Data;

Seksi Penyajian Data dan Informasi .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. **BIDANG PERSANDIAN**

Tugas :

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Operasional Pengamanan Persandian, Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.

Fungsi:

Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Persandian;

Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Persandian;

Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

terdiri atas beberapa seksi yaitu :

- a. Seksi Survey dan akuisisi data
- b. Seksi Pengolahan dan Analisis Data,
- c. Seksi Persandian



I. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIKA DAN PERSANDIAN
KOTA PEKANBARU TAHUN 2018


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of S...

State Islamic University of S...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Struktur organisasi diatas dapat dijelaskan bahwa Kepala Dinas Komunikasi informatika statistika dan Persandian yaitu Bapak Firmansyah Eka Putra ST,MT, dan Sekretaris yang termasuk Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris Subbagian Perencanaan Keuangan yaitu Ibu Renny Mayasari, SE dan Subbagian Umum yaitu Bapak Yohansyah, SP,M.Si , Kepala Bidang Pengelolaan & layanan informasi & Komunikasi publik yaitu Bapak Mawardi, S.Ag, Kepala Bidang Statistik & Persandian yaitu bapak Todi Kurniawan, SE, M.Sc, Kepala Bidang E-Government & Teknologi Informatika yaitu bapak Deni Hidayat A.md, S.T. KASI Penyuluhan & Pengendalian Informasi yaitu Bapak Junairi, S.Sos, M.Si , KASI Pengembangan Multimedia yaitu Bapak Rudi Ambardi laida, KASI Kemitraan Informasi Masyarakat yaitu Khairul, S.Sos, KASI Survey & Akuisisi Data yaitu Bapak Faizal Zubir, ST. M.Si, KASI Pengolahan & Analisis Data yaitu Bapak DRS. Fakhrizal, KASI Persandian yaitu Bapak Vinsensius Hartanto, ST, KASI Infrastruktur Teknologi Informatika yaitu Bapak Coky Ben Sitohang S.T , KASI Pengembangan Aplikasi & Sistem Informasi yaitu Bapak Raynold Chandra, S.Kom, KASI Tata Kelola E-Government yaitu Ibu Rahmilia Mirna, ST.²⁶

²⁶ Struktur Organisasi ,*dinas komunikasi informatika statistic dan persandian Kota pekanbaru* , 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijabarkan oleh Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁷

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.²⁸

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²⁹ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni

²⁷Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*,. (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999), h.360

²⁸Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h.93

²⁹M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), h.136

pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.³⁰

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).³¹

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekan" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka

³⁰Victor M. Situmorang & Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.20

³¹Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h.312

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.³²

2. Tipe- Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :

a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*).

Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*).

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

³²Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengawasan umpan balik, yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.³³

Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

3. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah :

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Handyaningrat mengemukakan bahwa:³⁴

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan, organisasi.
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.

³³*Ibid*, h.177

³⁴*Ibid*, h. 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
- g. Pengawasan harus ekonomis.
- h. Pengawasan harus mudah dimengerti.
- i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

Perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pelaksanaan Pengawasan Kewenangan Pemerintah dilakukan oleh:

- a. Pihak Pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerah.
- b. Pihak luar organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor/ BPK/ KPK/ Inspektorat.

Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu :³⁵

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah.
- b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera.
- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan.
- d. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar

³⁵<http://www.prosesbelajar.com/2015/12/makalah-tentang-pengawasan-kewenangan-pemerintah.html>. Diakses tanggal 29/06/2018. Pkl.21.07. WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel.
- f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.
- g. Pengawasan harus ekonomis.
- h. Pengawasan harus mudah dimengerti.
- i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

5. Proses Pengawasan Pemerintah

a. Pengawasan Preventif dan Refressif

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemernerintah daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan.³⁶

Pengawasan secara repressif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menanggihkan berakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggihkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus

³⁶Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1990), H.148-149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu didahului oleh suatu penangguhan, ataudengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.³⁷

b. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan “Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui, “ Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Disisi lain, Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”. Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran (*doelmatighid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin.”

6. Teknik Pengawasan Kebijakan³⁸

Warga masyarakat pada saat ini bukan hanya kebijakan-kebijakan publik yang tidak lagi berorientasi kepentingan elite sementara (*top down policy*), tetapi juga publik saat ini menginginkan kontrol bersama pada kebijakan-kebijakan yang diformulasikan maupun yang diimplementasikan,

³⁷*Ibid*, H. 150

³⁸Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.180-184

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya dalam konteks otonomi daerah saat ini. Beberapa bentuk teknik pengawasan/kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan secara praktis maupun teoris oleh para pengguna.

a. *Non-Coercive Form of Action*

Banyak cara yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, juga untuk memenuhi sasaran dan tujuan di dalamnya, menurut salah satu teori dalam kebijakan publik adalah dengan *non-coerive Form or action*, yaitu tanpa paksaan yang wajar). Dengan teknik ini berarti para aparatur kebijakan dalam mengejawantahkan regulasi tersebut tidak menggunkansanksi yang resmi hukuman atau ganjaran.³⁹

b. Inpeksi

Inpeksi (pemeriksaan) adalah bentuk pengawasan lain yang dapat digunakan. Inpeksi secara sederhana dapat diartikan juga sebagai bentuk pengujian untuk menentukan apakah implementasi kebijakan telai sesuai dengan standar resmi yang telah ditentukan (sasaran dan tujuan kebijakan). Inspeksi/pemeriksaan dapat dilakukan secara terus menerus atau secara periodik. Inspeksi pemeriksaan atau bentuk yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan peraturan perundangan.

c. Lisensi

Lisensi (pengesahan) atau disebut juga *enebling action*, yang melibatkan kekuasaan pemerintah untuk menunjuk pada bidang bisnis khusus/profedi untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dilarang. Pengesahan merupakan bentuk

³⁹*Ibid*, h. 181

yang secara luas digunakan pada kegiatan yang dilakukan dengan bermacam-macam sebutan. Lisensi diperlukan untuk melibatkan banyak anggota masyarakat dalam mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh warga. Banyak bentuk lisensi diperlukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti sertifikat yang digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang berkaitan dengan perbaikan, perawatan serta pengembangan fasilitas umum.

d. Kontrak

Banyak program pemerintah khususnya negara maju, dilaksanakan melalui kontrak dengan perusahaan swasta. Pembangunan sarana jalan, penyediaan energi dan/atau program sewa lahan pemerintah merupakan contoh yang banyak dikenal. Kontrak kadang-kadang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan ekonomi yang khusus, misalnya perusahaan-perusahaan yang menyulapi barang-barang atau jasa dan pemerintah harus tunduk pada peraturan-peraturan dasar seperti standar gaji, jam kerja, kondisi kerja.

e. Perpajakan

Pajak dapat mengontrol perilaku individu. Melalui pajak dapat saja seseorang/sekelompok aktor kemudian menjadi tidak mau melakukan kebiasaan-kebiasaannya. Pajak yang ada saat ini juga menjadi alat promosi yang digunakan secara luas dalam mengontrol kinerja swasta atau individu. Selain kegunaan pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk melakukan subsidi silang pada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga merupakan bentuk pengawasan pemerintah pada kelompok-kelompok tertentu yang mendapat subsidi dari pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Sanksi

Sanksi disini berarti “hukuman atau penghargaan “ yang dapat diterima oleh instansi/individu untuk memberi semangat atau mendorong dalam melaksanakan keputusan. Dalam beberapa kasus sanksi dianggap sebagai teknik pengawasan tetapi dalam kasus lain sanksi bahkan sering dianggap sebagai hukuman.

g. Prosedur Informal

Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansi-institusi/ badan-badan/program yang tengah ataupun dengan diimplementasikan dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur informal. Karna apabila dilakukan adalah prosedur formal, maka yang ditemukan oleh instansi-institusi/ badan-badan/dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid. Karna itu, sesungguhnya prosedur informal merupakan fase penting dalam pengawasan atau pelaksanaan kebijakan/program.

Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan.

Pengawasan dapat berbentuk seperti :

a. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Observasi Tempat

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

c. Laporan Ditempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :

a. Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

b. Laporan Lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan adalah sebagai berikut :⁴⁰

⁴⁰*Ibid*, h. 193-196

- a. Teknik pengamatan dalam pengawasan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.
- b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan atas hasil yang telah dilakukan itu.
- c. Teknik penilaian dalam pengawasan. Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karna penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan, maupun sebagai oknum pengawasan dan yang paling terpenting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik dibidang pemerintah atau publik maupun dibidang swasta atau privat karna penilaian ini dapat saja dilakukan secara objektif, maupun secara subyektif yang relative menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.

- d. Teknik wawancara dalam pengawasan. Salahsatu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya.
- e. Teknik pengamatan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam sebuah kelembagaan.
- f. Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka maupun penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketepatan hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diberikan kepercayaan melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan. Perhitungan sangat memegang peran penting dalam pengawasan karna salah satu teknik untuk menentukan kesalahan hasil dalam pengawasan.

- g. Teknik analisis dalam pengawasan. Teknik analisis dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.
- h. Teknik pelaporan dalam pengawasan. Laporan merupakan salah satu obyek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah pengawasan hanya mempercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat pengawas harus lebih cermat melakukan pengawasan laporan, jika perlu dipadukan dengan pengamatan langsung ke objek kegiatan. Laporan pengawasan kadang tidak informatif karena sulit dipahami penerimaan laporan, olehnya itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang tepat sehingga tidak mengalami kesulitan memahaminya.

7. Mekanisme dan Prosedur Pengawasan

Mekanisme adalah pandangan interaksi bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dijelaskan prinsip untuk mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi suatu sebab atau prinsip kerja. Sedangkan Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Mekanisme dan prosedur sebenarnya suatu bentuk ketentuan atau peraturan kelembagaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan yang terdapat dalam kelembagaan itu sendiri.⁴¹ Sebagaimana kita sadari dan membenarkannya bahwa pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan rangkaian kegiatan pengawasan tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan. Disamping itu juga bahwa kita sadari pula bahwa dimana kegiatan dalam pengawasan terdiri atas berbagai rangkaian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan rangkaian dalam sebuah kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan, hal inilah yang kita artikan prosedur pengawasan.⁴²

8. Jenis-jenis Pengawasan⁴³

- a. Pengawasan fungsional. Kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang

⁴¹Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT Replika Aditama, 2011)

⁴²*Ibid*, h.184

⁴³*Ibid*, h. 186-189

menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas, pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

- b. Pengawasan masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditunjukan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.
- c. Pengawasan administrasi. Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan publik gar pendataan da pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administrasi agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan.
- d. Pengawasan teknis. Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil pekerjaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat.
- e. Pengawasan pimpinan. Setiap lembaga terdapat dua unsur posisi manusia didalamnya : pertama, unsur sebagai pemimpin dan kedua sebagai nsur yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pimpinan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak dapat disiplin kerja.⁴⁴

- f. Pengawasan barang, pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin keamanan suatu barang agar memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.
- g. Pengawasan jasa. Yang dimaksud disini adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya juga tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai yang sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.
- h. Pengawasan internal. Kelembagaan negara memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif, auditif dan semacamnya. Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang

⁴⁴ Ibid, h.187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimaksud disini pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.

Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan yang diluar sub kelembagaan tertentu, misalnya negara indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan (BPK).

Sedangkan menurut Masimangun jenis-jenis pengawasan dapat ditinjau dari 2 segi :

a. Pengawasan dari segi waktu

Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan secara representif. Alat yang dipakai dalam pengawasan ialah perencanaan budget, sedangkan pengawasan secara repensif alat budget da laporan. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.”⁴⁵

b. Pengawasan dilihat dari segi obyektif

Pengawasan dari segi obyektif ialah pengawasan terhadap produksi dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan karyawan dari segi obyek merupakan pengawasan secara administratif dan pengawasan operatif. Contohnya ialah pengawasan anggaran, inspeksi, pengawasan order dan

⁴⁵ Ibid, h.189

pengawasan kebijaksanaan. Pengawasan dari segi subyek. Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka yang dimaksud dengan pengawasan pada penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.

B. Teori Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.⁴⁶

Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat dan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja yang membedakan dengan yang lain bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, artinya apabila kaidah hukum yang dituangkan ke dalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang

⁴⁶H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkrit.⁴⁷

Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda anata satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut :

a). E. Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut :

Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputsan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁴⁸

b). N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit)⁴⁹

c). Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas , yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁵⁰

⁴⁷Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Nuansa, 2012), h.90

⁴⁸E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957), h. 187 dalam Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010) h.167

⁴⁹Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.77 mengutip Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Surabaya: Yuridika, 1993) h.2-3

⁵⁰Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah ini tidak dipublikasikan.

Adapun pengertian Hukum perizinan adalah suatu bentuk keputusan pemerintah sebagai norma penutup untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan mewujudkan keadaan tertentu dalam Negara hukum. Izin adalah instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Adapun dalam arti sempit menyatakan bahwa izin adalah pengikatan aktivitas-aktivitas.⁵¹

Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden selaku kepala Negara dan dengan contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Menteri Keuangan. Karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak terbatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Jakarta, 1995), h.8 dalam Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h.170

⁵¹ Agus Ngadino, "Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis" dalam jurnal konstitusi PSHTN UI, VOLUME I, Nomor 1, November 2018, h. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan suatu negara.⁵²

2. Fungsi Dan Tujuan Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.

Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.⁵³

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu,
- b. Mencegah bahaya yang mungkin akan timbul,
- c. Untuk melindungi objek tertentu seperti cagar budaya, dll.
- d. Membagi benda-benda yang sedikit,

⁵²Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (2009), h.10
<https://books.google.co.id> di unduh pada 14 Maret 2019

⁵³Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h.193

e. mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas,⁵⁴

3. Unsur-Unsur Perizinan

Dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya:⁵⁵

a. Instrumen Yuridis

Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangann pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis- jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

b. Peraturan Perundang-undangan

⁵⁴Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum ...*, *Op.cit.* h.90

⁵⁵H.R. Ridwan, *Hukum ...*, *Op.cit.* h.201-202

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Peristiwa Konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

4. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya :

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat berikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
- e. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya/ masa berlakunya relatif lebih lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi adalah, izin yang isinya tergantung pada sifat/kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.⁵⁶

5. Jenis Izin

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah diberi kekuasaan atau wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dan dengan demikian pemerintah daerah harus membiayai pengeluarannya dengan menggunakan pendapatan daerahnya karena pemerintah pusat tidak mungkin menanggung seluruh pengeluaran daerah yang ada. Dengan adanya kondisi tersebut, maka pemerintah daerah memberlakukan suatu ketentuan tentang perizinan yang dapat menambah pendapatan daerahnya serta untuk menjalankan tertib administrasi.

Izin yang dapat diberlakukan oleh pemerintahan daerah yaitu:

- a. Izin Penyelenggaraan Reklame.
- b. Izin Mendirikan Bangunan.
- c. Izin Gangguan/HO.
- d. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- e. Wajib Daftar Perusahaan (TDP).

⁵⁶*Ibid*, h.210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Izin Penyelenggaraan Komunikasi
- g. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- h. Izin pembuangan Limbah Cair.
- i. Izin Trayek.
- j. Izin Usaha Industri.
- k. Tanda Daftar Industri.
- l. Izin Penumpukan Kayu.
- m. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelayanan Kesehatan.
- n. Izin Sertifikasi Layak Sehat.
- o. Izin Penyelenggaraan Kursus.
- p. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
- q. Izin Usaha Kepariwisata.⁵⁷

Dari uraian dapat diketahui bahwa diantara peran dari Dinas Kominfo adalah Sebagai berikut :

1. Melaksanakan mekanisme dan prosedur terhadap pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian izin counter handphone sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Melakukan pengawasan terhadap pemilik counter handphone untuk menjaga agar berjalannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 6 tahun 2015

⁵⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap counter handphone oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Peran Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap counter handphone di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkan penelitian di lapangan tidak berjalan sama sekali. Karena Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan tidak mempunyai tim untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap counter sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015.
- b. Faktor-faktor penghambat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap counter handphone di Kecamatan Tampan yaitu tidak adanya tim pengawasan perizinan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru, dan pengguna tidak mengetahui peraturan yang berlaku, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru diharapkan agar benar benar menjalankan peraturan yang berlaku dan juga segera membentuk tim pengawasan dan pengendalian terhadap counter handphone di Pekanbaru.
- b. Bagi pemilik counter handphone di Kecamatan Tampan yang belum ada pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi diharapkan agar segera mengurus surat rekomendasi dalam bentuk pengawasn dan pengendalian dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abu Samah, *Hukum dan Lembaga Negara*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013)

Agus M. Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal & Interpersonal*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003)

Alo Liliwari, , *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Prenada media grup, 2011)

Amiruddin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*. (Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada : 2006)

Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers,2011)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktek*, (Jakarta, Sinat Grafika, 2002)

Burhan Ashshor, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957)

Gouzali Saydam, *sistem telekomunikasi di Indonesia*,(Bandung : Alfabeta 2006)

H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)

Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*,. (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007)
- Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Tum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Nuansa, 2012)
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, (Ed, Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya)
- M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977)
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011),
- Onong Uchjana Effendy, *komunikasi teori dan praktek*,(Bandung : remaja rosdakarya 2011)
- Peri Pirmansyah, *Karakter masyarakat dalam pemilihan kepala daera (Gubernur)*
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984)
- Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (jakarta: Rineka Cipta,2002)
- Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Victor M. Situmorang & Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999

Perda Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi

Perwako No 49 tahun 2016 tentang petunjuk teknis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi

INTERNET

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2016/11/16/tidak-ada-satu-pun-toko-handphone-di-pekanbaru-kantongi-surat-izin-dari-dishubkominfo>

<http://id.wikipedia.org>

JURNAL

Agung budi setiawan, *pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara, telekomunikasi*, jurnal universitas Brawijaya, malang 2013

Agus Ngadino, 2018” *Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis*” Jurnal konstitusi PSHTN UI, VOLUME I, Nomor 1 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Oki Juanda, dilahirkan di Rantau Prapat pada tanggal 03 Agustus 1997. Anak ke Dua dari Tiga bersaudara ini merupakan putra dari pasangan Suyadi dan Hotma Munthe, saat ini penulis tinggal di jalan Bunga Tanjung Delima. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 014 Tambusai Utara tamat pada Tahun 2009 , kemudian melanjutkan Maderasah Tsanawiyah (MTs) Al-Mukhlisin Tambusai Utara tamat pada tahun 2012 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Jabal Rahmah Tambusai Utara yang tamat pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2018 Penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri Kelas IIA (PN) Pasir Pengaraian Rokan Hulu setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lubuk Krapat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Pada tanggal 10 Maret 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi **“Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian Rekomendasi counter handphone oleh dinas komunikasi informatika statistik dan persandian kota pekanbaru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2015 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”** dengan prediket Memuaskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1. Transkrip Pertanyaan angket

Instansi : Counter Handphone di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Waktu Pelaksanaan Wawancara : 28 Desember 2019 – 10 Januari 2020

ANGKET PENELITIAN

Angket ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian izin counter handphone oleh dinas komunikasi informatika statistika dan persandian kota pekanbaru berdasarkan perda kota pekanbaru nomr 6 tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi

LOKASI

Counter Handphone Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

IDENTIAS RESPONDEN

Nama :

Nama toko :

Alamat :

Jam :

UIN SUSKA RIAU

PETUNJUK PENGISIAN

Jawablah pertanyaan berikut dengan mengisi jawaban atau memberikan tanda centang () pada kotak yang tersedia di bawah ini.

PERTANYAAN ANGKET TERHADAP RESPONDEN

No	Responden	Ya	Tidak
1.	Apakah bapak memilik surat rekomendasi dari dinas kominfo kota pekanbaru?		
2.	Apakah pemilik mengetahui tentang adanya pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru.?		
3.	Apakah diskominfo perna melakukan pengawasan terhadap counter handphone?		
4.	apakah diskominfo meberikan wawasan bahwa setiap counter handphone harus memiliki rekomenasi dalam bentuk pengawasan dan pengendalian?		
5.	Setelah bapak mengetahui bahwasannya counter handphone wajib memiliki rekomendasi dari Dinas Komunikasi Informatika Statistika Persandian Kota Pekanbaru, Apakah bapak akan mengurus rekomendasi tersebut ?		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2. Transkrip Pertanyaan Wawancara

Instansi : Dinas Komunikasi Informatika Statistika Persandian Kota Pekanbaru

Waktu Pelaksanaan Wawancara : 19 - 20 Desember 2019

Pertanyaan wawancara

No	Pertanyaan
1.	Apakah dinas komunikasi informatika statistika dan persandian kota pekanbaru bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian terhadap Counter Handphone
2.	Bagaimana cara memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap Counter Handphone ? dan sudah adakah pengawasan tsb?
3.	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas komunikasi informatika statistika dan persandian kota pekanbaru dalam memberikan wawasan bahwa setiap counter Handphone wajib memiliki izin dalam bentuk pengawasan dan pengendalian?
4.	Berapa banyak counter handphone di kecamatan Tampan yang sudah memiliki izin rekomendasi dari dinas komunikasi informatika statistika dan persandian kota pekanbaru?
5.	Bagaimana upaya dinas komunikasi informatika statistika dan persandian kota pekanbaru terhadap counter handphone yang tidak memiliki izin dari dinas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6.	Ketika tidak terlaksananya pengawasan dan pengendalian , apa faktor penghambat yang menyebabkan sulitnya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap counter Handphone?
7.	Bagaimana upaya dinas komunikasi informatika statistika dan persandian kota pekanbaru mengatasi fakator penghambat tsb?
8.	Apakah sudah berhasil upaya untuk mengatasi faktor penghambat tsb?
9.	Apa kesulitan yang dihadapi dinas komunikasi informatika statistika dan persandian kota pekanbaru dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap counter handphone?
10.	Apa langkah selanjutnya yang akan di lakukan dinas komunikasi informatika statistika dan persandian kota pekanbaru dalam pelaksanaan pengawsan dan pengendalian terhadap counter handphone agar semua couter handphone di kecamatan tampan ada pengawasan dan pengendalian?

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP
PEMBERIAN REKOMENDASI COUNTER HANDPHONE OLEH DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN PERDA KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2015 DI
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU" yang ditulis oleh :

Nama : OKI JUANDA
NIM : 11527101242
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Maret 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Irdaus, SH., MH

Sekretaris
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji I
Iham Akbar, S.Pd., SH.,MH

Penguji II
Dr. H. Abu Samah, MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: OKI JUANDA
 : 11527101242
 : ILMU HUKUM
 : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI COUNTER HANDPHONE OLEH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERDA KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2015 DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Pembimbing : Firdaus SH. MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Mei 2020

Am. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oki Juanda
NIM : 11527101242
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Prapat, 03 Agustus 1997
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI COUNTER HANDPHONE OLEH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERDA KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2015 DI KECAMATAN AMPAN KOTA PEKANBARU" adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Juni 2020
Yang membuat pernyataan



Okie Juanda
OKI JUANDA
NIM. 11527101242

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.LPP.01.1/10098/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
mengatakan bahwa :

Nama : OKI JUANDA
NIM : 11527101242
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 21 NOVEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "(IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN TERHADAP PEMBERIAN IZIN COUNTER HANDPHONE OLEH
DINAS KOMINFO PEKANBARU BERDASARKAN PERDA KOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI, studi kasus kecamatan tampan kota Pekanbaru)",

ditulis oleh saudara :

Nama : OKI JUANDA
NIM : 11527101242
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Jum'at / 18 Oktober 2019
Narasumber : Roni Kurniawan, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengesahkan,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Pd., MM
NIP. 19630226 199103 2 002

Pekanbaru, 29 Oktober 2019

Narasumber


Roni Kurniawan, SH, MH
NIK.1321 7 086

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

...n.04/F.I/PP.00.9/9775/2019
 ...nasa
 ... (Satu) Proposal
 ...ohon Izin Riset

Pekanbaru, 16 Desember 2019

... kepada
 ...h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 ...rovinsi Riau

...ssalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 ...niversitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : OKI JUANDA
 NIM : 11527101242
 Jurusan : Ilmu Hukum SI
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota
 Pekanbaru
 Kecamatan Tampan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 ...MPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAPPEMBERIAN
 ...N COUNTER HANDPHONE OLEH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
 ...TATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERDA
 ...OTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN
 ...PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI (studi kasus kecamatan
 ...mp

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 ...nggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 ...nemberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
 NIP. 19580712 198603 1 005



Tembusan : Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id Kode Pos : 28126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/28899
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : PP.00.9/75/2019 Tanggal 16 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama : OKI JUANDA
 NIM / KTP : 11527101242
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEMBERIAN IZIN COUNTER HANPHONE OLEH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERDA KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI (STUDI KASUS KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)
 Lokasi Penelitian : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA PEKANBARU

Demikian ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari kelentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Desember 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3673



232018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZANIN-RISSET/28899 tanggal 17 Desember 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi

OKI JUANDA

11527101242

SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

ILMU HUKUM

S1

JL. RAJAWALI SAKTI DELIMA

IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEMBERIAN IZIN COUNTER HANPHONE OLEH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISITK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI (STUDI KASUS KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISITK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU

Lokasi Penelitian :

Adapun ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

3. Bertindak sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.

4. Menampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Pekanbaru
 Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga



Drs. H. ZULNAWIRAWAN, M.Si

NIP. 19690701 198909 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tombusan

Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Jalan Pepaya No. 75 Telepon (0761) 8524540
PEKANBARU - 28126

SURAT KETERANGAN

Nomor :800/SEKR-UM/XII/2019/ 490

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/BKBP-REKOM/2019/3673 Tanggal 17 Desember 2019 Perihal Pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : OKI JUANDA
 NIDN : 11527101242
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Jenjang : SI
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Mahasiswa tersebut di atas benar telah melakukan penelitian pada Bidang Penyelenggaraan e - Government & Teknologi Informatika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan judul **"IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEMBERIAN IZIN COUNTER HANDPHONE CIBI DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU"** selama 2 (dua) bulan.

Derikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 30 Desember 2019

An. Kepala Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian
Kota Pekanbaru
Sekretaris,



AZHAR, S.Sos, MPA
NIP. 19750510 199803 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip